



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 6 TAHUN 2023



TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3...

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.372.372.551.015,00
b. belanja	Rp2.094.174.043.489,00
c. transfer	<u>Rp377.653.386.000,00</u>
defisit	Rp(99.454.878.474,00)
d. pembiayaan	
- penerimaan	Rp282.664.858.993,00
- pengeluaran	<u>Rp23.424.510.700,00</u>
pembiayaan netto	Rp259.240.348.293,00
e. sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan	Rp159.785.469.819,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp48.858.761.015,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan perubahan	Rp2.323.513.790.000,00
b. realisasi	<u>Rp2.372.372.551.015,00</u>
selisih lebih	Rp48.858.761.015,00
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(109.578.446.511,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja perubahan	Rp2.203.752.490.000,00
b. realisasi	<u>Rp2.094.174.043.489,00</u>
selisih kurang	Rp(109.578.446.511,00)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(159.785.465.526) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran surplus/defisit perubahan	Rp(259.240.344.000,00)
b. realisasi	<u>Rp(99.454.878.474,00)</u>
selisih kurang	Rp(159.785.465.526,00)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(7,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan perubahan	Rp282.664.859.000,00
b. realisasi	<u>Rp282.664.858.993,00</u>
selisih kurang	Rp(7,00)

(5) Selisih...

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp4.300,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan perubahan	Rp23.424.515.000,00
b. realisasi	<u>Rp23.424.510.700,00</u>
selisih kurang	Rp(4.300,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp4.293,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp259.240.344.000,00
b. realisasi	<u>Rp259.240.348.293,00</u>
selisih lebih	Rp4.293,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp282.664.858.993,00
b. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp159.785.469.819,00
c. koreksi pembukuan tahun sebelumnya	Rp0,00
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp159.785.469.819,00

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan-laporan operasional	Rp2.192.694.314.039,78
b. beban	Rp1.907.317.198.474,32
c. surplus kegiatan non operasional	Rp(64.526.193.842,75)
d. surplus/defisit dari pos luar biasa	<u>Rp(6.885.016.034,00)</u>
surplus/(defisit laporan operasional)	Rp213.965.905.688,71

Pasal 7...

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp4.629.099.140.889,62
b. surplus/defisit-laporan operasional	Rp213.965.905.688,71
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp(4.260.762.663,94)
d. ekuitas akhir	Rp4.838.804.283.914,39

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp4.866.282.153.877,35
b. jumlah kewajiban	Rp27.477.869.962,96
c. jumlah ekuitas	Rp4.838.804.283.914,39

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a. saldo kas awal (bendahara umum Daerah dan bendahara pengeluaran) per 1 Januari 2022	Rp282.664.858.993,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp467.001.115.885,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp(587.880.505.059,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp(2.000.000.000,00)
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp5.310.845,00
f. saldo akhir kas di bendahara umum Daerah dan kas di bendahara	Rp159.731.785.652,00
g. pengeluaran saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp53.684.167,00
h. saldo akhir kas per 31 Desember 2022	Rp159.785.469.819,00

(bendahara umum Daerah, Bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran).

Pasal 10...

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan dan Bergulir;

k. Lampiran XI...

- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Terdiri Atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

- a. laporan kinerja dilampirkan dalam buku terpisah namun merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14...

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd


MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH: (6-135/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan pertanggungjawaban keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam APBD, karena itu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan tahap akhir dari siklus anggaran untuk tahun anggaran tertentu yang memuat data realisasi pelaksanaan APBD.

Realisasi pendapatan dan belanja yang tercantum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai, sekaligus memberikan gambaran berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD tahun berkenaan.

Salah satu upaya konkret mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah adalah penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan telah selesai dan diserahkannya laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dimana pada tahun ini laporan keuangan Daerah kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sehingga tercatat dari tahun 2011 sampai saat ini Kabupaten Boyolali telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 12 (dua belas) kali berturut-turut.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan lampiran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.